

RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA DI INDONESIA

Wayan Santoso

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar, E-mail :

wayansantoso7618@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>Restorative Justice in the Criminal System in Indonesia</i></p> <p>Keywords : <i>Restorative Justice, penal system</i></p>	<p><i>Punishment can be interpreted as the stage of determining sanctions and imposing sanctions in criminal law. The word criminal is generally interpreted as law, punishment is defined as punishment. The criminal justice system in Indonesia cannot be separated from written regulations originating from criminal law from the Dutch colonial heritage, namely Wetboek van Stafrecht voor Nederlandsh Indie which in essence still adheres to a retributive paradigm, namely providing a fair response for the crime committed by the perpetrator but the victim's condition cannot be restored. as before. Given these weaknesses, the idea of punishment that is oriented towards victim recovery emerges, which is known as restorative justice. This research was conducted using normative legal research methods as well as the statutory approach and the conceptual approach. That the application of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia is very much needed because restorative justice prioritizes the occurrence of agreements between litigants, with the best interests of victims, perpetrators and related parties.</i></p>
<p>Restorative Justice Dalam Sistem Pidana di Indonesia</p> <p>Kata kunci:</p>	<p>Abstrak</p> <p>Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial belanda yaitu <i>Wetboek van Stafrecht voor Nederlandsh Indie</i> yang pada hakekatnya masih menganut paradigma retributive, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku namun kondisi korban tidak dapat dipulihkan seperti semula. Dengan adanya kelemahan tersebut maka munculah gagasan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban, yang dikenal dengan restorative justice.</p> <p>Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (<i>statute approach</i>) dan Pendekatan Konseptual (<i>conceptual approach</i>). Bahwa penerapan restorative justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia sangat diperlukan karena <i>Restorative justice</i> lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan</p>

Restorative justice, sistem pidana	antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan terbaik untuk korban, pelaku dan pihak terkait.
---	---

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapasseolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam me-masyarakat-kan kembali para narapidana tersebut, malah seolahlapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana. Jadi, dapat dikatakan bahwa konsepsi baru fungsi pemidanaan bukan sebagai penjeraan belaka, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk

¹ Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 2

terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep restorative justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.²

Pemidanaan terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil materil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.³ Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁴

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Sistem Pemidanaan di Indonesia dan urgensi Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

² Pengadilan Negeri Sabang, 2021, Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana di Indonesia, <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457> diakses pada 30 Maret 2023

³ Putu Gede Suriawan & Putu Eka Trisna Dewi, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid. Sus/2019/Pn Srp), Jurnal Yusthima, Volume 2 Nomor 1, Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 54

⁴ Juhari, 2017, Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14 Nomor 1, Program Magister Ilmu Hukum Untag Semarang, h. 96

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diperoleh dari literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian serta akan memberikan hasil kajian yang bersifat deskriptif analitis yuridis.

II. PEMBAHASAN

II.1 Sistem Pidana di Indonesia

Hukum pidana yang berlaku diberbagai negara pada umumnya berasal dari hukum asing dari zaman colonial yang telah usung dan tidak adil (*absolote and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*). Hal ini dikarenakan hukum pidana tersebut tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Disisi lain, negara asalnya, hukum pidana tersebut sebenarnya juga telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁵

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Ada 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu :

1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan
2. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan

⁵ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 106

diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.⁶

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie* (WvS NI). WvS NI ditetapkan sebagai hukum pidana materiil di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum dan secara resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberlakuan WvS NI sebagai KUHP Indonesia dilakukan dengan berapa perubahan dan penyesuaian, namun tetap sumber pokoknya berasal dari warisan Pemerintah Kolonial Belanda.

Sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemberian/penjatuhan/pelaksanaan pidana.⁷ Adapun jenis-jenis pemidanaan diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana pokok, meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutu[an]; serta
- 2) Pidana tambahan, meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma retributive, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma ini ternyata belum mampu memulihkan kerugian yang diderita korban walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat dipulihkan seperti semula. Dengan adanya kelemahan tersebut maka munculah gagasan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban, yang dikenal dengan *restorative justice*.

⁶ Iba Nurkasihani, 2019, *Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan, diakses pada tanggal 30 Maret 2023

⁷ Barda Nawawi Arief, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, h. 54

Ada beberapa pertimbangan perlunya pengkajian kebijakan formulatif/legislatif terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia antara lain:

- 1) Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pemidanaan;
- 2) Bahwa strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pemidanaan;
- 3) Bahwa merumuskan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan;
- 4) Bahwa Bangsa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP (WvS), oleh karena itu perlu pengkajian terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup yaitu Pancasila.⁸

II.2 Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Restorative Justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat-istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya. *Howard Zehr* selaku perintis keadilan restoratif di Amerika Serikat memperkenalkan lensa *restorative*, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi antar individu, sedangkan keadilan dimaknai sebagai pencarian bersama atas solusi melalui penyembuhan dan rekonsiliasi⁹

Keadilan restorative telah ada sejak masyarakat mengenal hukum adat, yaitu dengan adanya dasar-dasar musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah. *Restorative justice* dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan

⁸ Noveria Devy Irmawati & Barda Nawawi Arief, 2021, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 221

⁹ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar, Grafika Jakarta, h.248

memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. *Restorative Justice* diartikan sebagai keadilan penyembuhan, pemulihan rasa keadilan bagi korban, sehingga tidak ada lagi unsur balas dendam dan penghukuman terhadap pelaku.

Pendekatan *restorative justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium* suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.¹⁰

Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman *restorative* diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).¹¹

Restorative justice diberikan makna, definisi atau pengertiannya oleh pakar-pakar hukum. Pada prinsipnya keadilan *restorative* itu adalah konsep pemikiran yang tidak

¹⁰ Henny Saida Flora, 2017, Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, h.46

¹¹ Iba Nurkasihani, *Loc.Cit.*

hanya merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan si pelaku, tetapi juga pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- d. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative justice mengandung 5 (lima) prinsip-prinsip dasar meliputi :

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepatan diantara para pihak.

Restorative justice dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, pertama kali diatur dan dijadikan sebagai alternatif pemidanaan pada perkara tindak pidana anak yang termuat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan pengertian mengenai keadilan restorative atau restorative justice merupakan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan para pihak terkait untuk menyelesaikan dengan menekankan pada pemulihan kembali bukan pembalasan. Menilik Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan penjelasan bahwa dalam peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative (restorative justice) atau diupayakan diversi. Diversi menjadi realisasi dari konsep restorative justice yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi dilakukan pada semua tingkat penegakan hukum yaitu penyidikan, penuntutan dan dalam pemeriksaan di pengadilan negeri. Prinsip keadilan restorative dapat dilaksanakan pada tindak pidana anak apabila memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu apabila perbuatan tersebut ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan perbuatannya bukan pengulangan tindak pidana.¹²

Penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti, baik itu bagi pelaku, korban dan komunitasnya masing-masing maupun bagi negara.¹³ Tuntutan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif, sangat dipengaruhi oleh terdegradasinya praktek penegakan hukum yang sesuai nilai-nilai kenetaraan dan keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Untuk itulah maka penerapan restorative justice merupakan sesuatu yang penting dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

III. PENUTUP

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh Indie*. Terkait dengan jenis-jenis pemidanaan diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sistem pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma retributive, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Paradigma ini ternyata belum mampu memulihkan kerugian yang diderita korban walaupun pelaku telah diputus

¹² Masna Nuros Safitri & Eko Wahyudi, 2022, Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, h. 17

¹³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, h. 131

bersalah dan mendapatkan hukuman, namun kondisi korban tidak dapat dipulihkan seperti semula. Dengan adanya kelemahan tersebut maka munculah gagasan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban, yang dikenal dengan *restorative justice*. Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan di Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti, baik itu bagi pelaku dan korban karena *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar, Grafika Jakarta

Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang

Jurnal Ilmiah

Henny Saida Flora, 2017, Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Juhari, 2017, *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14 Nomor 1, Program Magister Ilmu Hukum Untag Semarang

Masna Nuros Safitri & Eko Wahyudi, 2022, Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas *Ultimum Remedium*, *Jurnal Esensi Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Noveria Devy Irmawati & Barda Nawawi Arief, 2021, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Putu Gede Suriawan & Putu Eka Trisna Dewi, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan

Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid. Sus/2019/Pn Srp), *Jurnal Yusthima,*
Volume 2 Nomor 1, Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Mahasaraswati Denpasar

Artikel Internet

Iba Nurkasihani, 2019, Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pidanaaan,
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pidanaaan, diakses pada tanggal 30 Maret 2023

Pengadilan Negeri Sabang, 2021, Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana
di Indonesia, <https://www.pn-sabang.go.id/?p=5457> diakses pada 30 Maret 2023